



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

**PENGUGAT**, Tempat/tanggal lahir Medan, 07 Desember 1973, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahril, S.H. SpN., dan Muhamad Tri Kurniawan, S.H., keduanya Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Syahril, S.H. SpN. & Rekan yang berkantor di Jalan Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1588/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan xxxxx,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan xxxxx, kecamatan xxxxx, Kota Medan,  
sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor  
xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 25 Juni 2024, telah mengajukan perkara  
Kewarisan dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang  
amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Penggugat Binti Xxxxx) dan Xxxxx adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum dan agama Islam sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor : xxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Provinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat (Penggugat Binti Xxxxx) dan Xxxxx bertempat tinggal Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera sebagaimana Kartu Keluarga No.1271202312220010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan ;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat (Penggugat Binti Xxxxx) dan Xxxxx sampai saat ini tidak memiliki anak dari pernikahannya ;
4. Bahwa adapun Xxxxx Bin Xxxxx Sandam ketika menikah dengan Penggugat (Penggugat Binti Xxxxx) **adalah dengan status duda** yang telah berpisah dengan istrinya yaitu Yulies Mayani dikeranakan meninggal dunia mati sebagaimana Laporan Kematian Nomor : 470/1997/SKM/PM/2020 yang diketahui oleh Lurah Pangkalan Mansyur tertanggal 27 Juli 2020 ;
5. Bahwa adapun Xxxxx dari penikahan sebelumnya dengan Yulies Mayani telah memiliki 2 (dua) orang anak kandung yang bernama yaitu :

Halaman 2 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

6. Bahwa Xxxxxx pada saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-17042024-0058 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan dan meninggalkan ahli waris yaitu :

**3) Tergugat (anak).**

8. Bahwa terkait Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meninggal dunia sebagaimana diatur pada **Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU 11/1969 mengatur :**

(2) “Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan pada ayat (1) pasal ini, pensiun janda/duda diberikan kepada isteri/suami yang ada pada waktu meninggal dunia. Dalam hal pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai pria termaksud diatas beristeri lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada isteri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya.

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adapun terhadap anak Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan mendapatkan pensiun janda ini apabila istri dari PNS yang meninggal dunia itu tidak ada lagi sebagaimana diatur pada **Pasal 18 ayat (1) UU 11/1969 mengatur :**

(3) “Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai istri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau sebagian pensiun termaksud pada Pasal 17 UU ini maka” :

b. Pensiun diberikan **kepada anak/anak-anaknya**, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu.

c. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu.

d. Pensiun duda diberika kepada anak (anak-anaknya).

10. Bahwa adapun Xxxxx Bin Xxxxx sebagai Tergugat I dan Xxxxx Bin Xxxxx sebagai Tergugat II selaku anak Xxxxx Bin Xxxxx telah dewasa dan mandiri ;

11. Bahwa dikarenakan suami dari Penggugat (Penggugat Binti Xxxxx) yang bernama Xxxxx merupakan seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Penggugat selaku istri yang sah menurut hukum berhak menerima uang duka wafat (UDW), asuransi kematian pensiun terusan selama 4 (empat ) bulan dan pensiunan janda selanjutnya setiap bulannya ;

12. Bahwa kemudian Xxxxx semasa hidupnya ada melakukan pinjaman melalui PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dengan angunan atau jaminan Surat Keputusan Pensiun tanggal 28-03-2011 Nomor : 00138/KEP/GV/21200/II dimana pembayarannya dilakukan setiap bulan melalui gaji Xxxxx Bin Xxxxx sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun dikarenakan Xxxxx telah meninggal dunia maka pinjaman tersebut selanjutnya lunas melalui jaminan asuransi ;

Halaman 4 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dikarenakan pinjaman Xxxxx lunas atas adanya jaminan asuransi maka selanjutnya Surat Keputusan Pensiun tanggal 28-03-2011 Nomor : 00138/KEP/GV/21200/II atas nama Deansyah Measdarma yang menjadi angunan atau jaminan di PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk akan diserahkan oleh PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk kepada istri/ anak dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan ;
14. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwasannya yang berhak atas pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila meninggal dunia adalah janda/duda atau anak maka selanjutnya Penggugat (Penggugat Binti Xxxxx) selaku janda/istri dari Xxxxx Bin Xxxxx mencoba untuk mengklaim hak-hak janda di **PT.Taspen (Persero)** serta mengambil Surat Keputusan Pensiun atas nama Deansyah Measdarma yang menjadi angunan atau jaminan di **PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk** ;
15. Bahwa kemudian dikarenakan adanya ketentuan menyerahkan Surat Pernyataan Ahli Waris maka selanjutnya Penggugat (Penggugat Binti Xxxxx) berusaha untuk memenuhi syarat ketentuan tersebut dengan cara berkomunikasi dengan baik kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk bersama-sama membuat Surat Pernyataan Ahli Waris dan Kuasa Ahli Waris namun sampai gugatan ini didaftarkan, Tergugat I dan Tergugat II menolak membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris dan Kuasa Ahli Waris yang kemudian menghambat terpenuhinya ketentuan syarat-syarat untuk pengajuan hak-hak janda ;
16. Bahwa Penggugat (Penggugat Binti Xxxxx) selaku istri dari Xxxxx Bin Xxxxx sangat mengharapkan agar segera dapat menyelesaikan hak-hak pengajuan pensiunan janda atas meninggal dunia suaminya selaku Pensiun Pengawai Negeri Sipil atas nama Xxxxx dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;
17. Bahwa dikarenakan Penggugat (Penggugat Binti Xxxxx) selaku istri dari Xxxxx Bin Xxxxx adalah ahli waris yang sah menurut hukum yang

Halaman 5 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas pensiunan janda maka sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menetapkan Penggugat (Penggugat Binti Xxxxx) sebagai ahli waris yang berhak menerima hak-hak janda dari suaminya Xxxxx Bin Xxxxx selaku Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah meninggal dunia ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan cq Majelis Hakim agar sudi kiranya memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditetapkan untuk itu selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan Putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan ahli waris dari Xxxxx Bin Xxxxx sebagai berikut :
  - 1) **Penggugat Binti Xxxxx (istri).**
  - 2) **Tergugat (anak).**
  - 3) **Tergugat (anak).**
3. Menetapkan Penggugat Binti Xxxxx selaku istri dari Xxxxx sebagai Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia berhak menerima uang pensiun janda atau hak-hak janda tanpa perlu adanya persetujuan dari **Tergugat sebagai Tergugat I dan Tergugat sebagai Tergugat II ;**
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan;

Atau: jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah memanggil para Penggugat secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya Syahril, S.H. SpN., dan

Halaman 6 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Tri Kurniawan, S.H., keduanya Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Syahril, S.H. SpN. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1588/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024. kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa khusus para Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Juli 2024 para Penggugat melalui kuasanya secara lisan menyatakan mencabut perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya yang telah terdaftar dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 25 Juni 2024;

Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, karena panggilan terhadap Para Tergugat tidak resmi dan patut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 10 Juli 2024 secara lisan Kuasa para Penggugat menyatakan mencabut permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya pada tanggal 25 Juni 2024 dan telah terdaftar dalam Register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 25 Juni 2024, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya tersebut, maka permohonan pencabutan yang diajukan para Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Penggugat telah dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Medan diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 ayat (1) R.Bg, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah M.H dan Dra. Hj. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat.

Halaman 8 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn





Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah M.H.

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	80.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	46.000,00
.				
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>286.000,00</b>
	(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)			